

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN: Efek Korupsi PT Timah dalam Keberlangsungan Anggaran Negara

Aeni Nurul Fadhilah¹, Salis Azkia², Lina Marlina³

¹Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, 241002111120@student.unsil.ac.id

²Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, 241002111096@student.unsil.ac.id

³Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, linamarlina@unsil.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 28/04/2025

Accepted Date: 02/05/2025

Published Date: 30/05/2025

Keywords:

PT Timah

Maqasid Syariah

Prinsip Etika Bisnis

Korupsi

Pelanggaran

ABSTRACT

This study aims to analyze violations of business ethics and the role of maqasid sharia in the PT Timah corruption case. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature study. Data were collected through a search of relevant literature, including the Qur'an, hadith, scientific books, journals, articles, and news related to the PT Timah case. In the period from 2015 to 2022, PT Timah has committed criminal acts of corruption with state losses reaching 300 trillion rupiah. This study emphasizes the importance of implementing business ethics and the principles of maqasid sharia in corporate governance to prevent corruption and maintain sustainability. PT Timah and other companies need to improve transparency, fairness, and social responsibility in order to create healthy governance. This research is valuable because it provides a new perspective in analyzing the PT Timah corruption case using a maqasid sharia approach. This approach highlights the damage not only economically, but also to morals, justice and the sustainability of natural resource management.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Aeni Nurul Fadhilah

Universitas Siliwangi

241002111120@student.unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di Indonesia telah mencoreng integritas bangsa dan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara. Skandal ini, yang diperkirakan merugikan anggaran negara hingga mencapai angka fantastis sebesar 271 triliun rupiah, menjadi sorotan utama dan menimbulkan keprihatinan mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Besarnya kerugian ini tidak hanya mencerminkan praktik korupsi yang sistematis dan terstruktur, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Kasus ini menjadi ujian berat bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menuntut penanganan yang transparan, akuntabel, dan tegas untuk memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi timah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik demi kemakmuran bangsa.

Pt. Timah ialah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, perusahaan ini pula telah menjalankan

tugas korporatnya sejak tahun 1976 di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).¹ Perusahaan ini terletak di PangkalPinang, Bangka Belitung. Sebagai perusahaan pertambangan timah terbesar di Indonesia, Pt timah sendiri ingin konsisten dalam mengelola cadangan timah dengan melakukan upaya upaya dan inovasi agar pengelolaan tersebut semakin optimal, praktis, dan efisien.

Dengan bertambah dewasa dan berkembangnya suatu perusahaan, suatu perusahaan juga tentunya dapat memiliki kebutuhan yang berubah ubah dan persaingan pula akan semakin ketat. Di tambah permasalahan yang sering muncul dalam lingkungan eksternal dan internal.

Pt. timah tersendiri mempunyai masalah yang melibatkan kasus dalam negara yang mencapai 300 Triliyun rupiah selama periode 2015 sampai 2022 dan merugikan beberapa pihak didalamnya. Tata kelola pekerjaan yang buruk pula terjadi dalam Pt Timah yang berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap investor yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Oleh karena itu, dalam satu kasus ini perusahaan PT Timah memiliki pandangan buruk dari masyarakat karena telah gagal dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan.

Selain itu, ada 16 tersangka yang terlibat kedalam kasus korupsi yang telah di tetapkan oleh kejaksanaan. Para tersangka diduga berkolusi untuk mengelola lahan Pt Timah secara ilegal. Lahan yang seharusnya dikelola oleh PT Timah diserahkan kepada pihak swasta tanpa izin resmi. Hasil tambang dari lahan tersebut dijual kembali kepada PT Timah, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara. Tetapi dalam kasus ini, BUMN dan kementerian juga gagal dalam menjalankan tugas dalam mengelola perusahaan tersebut. Hal tersebut telah jelas melanggar etika dalam berbisnis, yaitu telah merugikan beberapa pihak dan hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan yang diajak bekerja sama dengan pihak terkait.

Lebih lanjut, kasus korupsi timah ini bukan sekadar persoalan kerugian materil. Dampaknya merambah pada kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan ilegal yang seringkali menyertai tindakan koruptif, mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Kepercayaan publik terhadap institusi negara dan penegak hukum juga ikut terkikis akibat skandal yang melibatkan berbagai pihak ini. Terungkapnya dugaan keterlibatan oknum-oknum berpengaruh semakin memperburuk citra penegakan hukum dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus ini memerlukan sinergi antara berbagai lembaga, pengawasan ketat dari masyarakat, dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menuntaskan akar permasalahan dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi cermin bagi tata kelola sumber daya alam dan sistem hukum di Indonesia, yang menuntut adanya perbaikan mendasar agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

TELAAH LITERATUR

Etika bisnis adalah sebuah aturan bisnis yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan agar mencapai suatu keberhasilan dari manfaat mejalankan etika tersebut. Perusahaan harus mempertahankan mutu dan kualitas agar dapat dipercaya oleh konsumen.² Seperti dalam QS. An Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemah Kemenag 2019

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat.

Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan agar berperilaku adil dan berbuat kebaikan. Begitupun dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan tidaklah patut untuk berbuat semena mena terhadap peraturan perusahaan.

Ada beberapa mitos yang menyatakan tentang bentuk etika bisnis, salah satunya ialah tentang etika yang bersifat personal, yang menyatakan bahwa kebebasan individu bukan sesuatu yang bersifat umum dan bukan untuk

¹ (Pramitha & Zulfiani, 2024)

² (Hasoloan, 2018)

perselisihan. Mitos ini mengacu pada keyakinan agama yang menilai tentang baik dan juga buruk.³

Aturan berbisnis pula telah disebutkan dalam undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun begitu, semua telah diatur sesuai dengan kode etik dalam agama dan peraturan undang undang, di Indonesia sendiri masih banyak yang melakukan pelanggaran. Diantaranya ialah korupsi terhadap perusahaan yang sedang dijalani. Menurut jurnal *A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption* karya Xizi Liu korupsi ialah “the abuse of public office for private benefit” yang artinya menyalahgunakan kekuasaan publik atau menggunakan kekuasaan umum untuk kepentingan diri sendiri.⁴ Hal ini sangat melanggar kode etik dan melanggar etika bisnis dan membuat seluruh investor atau siapapun yang terlibat dalam kemajuan perusahaan. Di dalam alquran sudah dijelaskan dampak dari korupsi tersendiri dalam QS Al baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Hal tersebut dapat disimpulkan dengan jelas bahwa segala kegiatan dan perilaku menyimpang termasuk korupsi sangat dilarang dan seharusnya ada dalam dunia bisnis. Korupsi juga telah menimbulkan banyak sekali efek yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu perusahaan dan lembaga negara. Diantaranya dampak korupsi terhadap koposisi barang publik, biaya investasi jadi membengkak, ketidak cocokan dalam pengambilan keterampilan, dan menimbulkan efek bagi pemerintah yaitu berupa akuntabilitas yang tidak sesuai.⁵

Dalam etika berbisnis juga harus menerapkan akhlak dan tauhid yaitu dalam *maqasid syariah* yang terdiri dari keikhlasan, keadilan, moralitas dan juga kejujuran.

Keterikatan bisnis dengan maqasid syariah

Maqasid syariah ialah sebuah keterikatan antara tujuan tujuan syariat yang tidak terlepas dari *hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al nasl, hifdz al mal*. Keterikatan itu sering kali dikaitkan dengan keberlangsungan bisnis karena selalu mengikuti kode etik dalam bisnis. Karena sejatinya kesejahteraan ekonomi tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi di akhirat pula. Maqasid syariah juga tidak hanya mementingkan tentang moneter, fiskal dan keuangan publik saja, tetapi maqasid syariah juga mementingkan perkembangan produk produk perbankan dan keuangan syariah juga sektor ekonomi makro lainnya.⁶

Dalam proses produksi juga jika tidak didasari dengan etika bisnis apalagi tidak didasari oleh maqasid syariah hanya akan menghasilkan barang atau jasa yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saja.⁷

Qs. Al Baqarah ayat 286 telah menjelaskan tentang maqasid syariah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

286. Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan

³ (Apriatni, 2011)

⁴ (Liu, 2016)

⁵ (Ugur & Dasgupta, 2011)

⁶ (Salvia, 2023)

⁷ (Alimuddin, 2020)

kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Maqasid syariah memiliki peran penting dalam dunia ekonomi Islam, diantaranya menjaga seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Sehingga pengetahuan tentang maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab segala persoalan persoalan di kehidupan ekonomi.⁸

Keikhlasan

Keikhlasan menjadi salah satu kunci dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai keislaman. Bisnis pada dasarnya ialah ibadah yaitu sebuah manifestasi kesalehan. Rasulullah saw. sendiri sering menerapkan nilai keikhlasan dalam berbisnis. dalam gelar yang diberikan kepada beliau yaitu *al amin* sendiri menjadi acuan untuknya dalam menjalankan bisnis. Rasulullah saw. adalah seorang yang mulia dalam berdagang.⁹ Menerapkan prinsip ekonomi islam adalah sebuah pondasi beliau untuk melakukan perniagaan, yaitu dalam segala bentuk harta dan kekayaan hanya titipan Allah. Seperti dalam Qs. Hud ayat 85-86:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتِ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Terjemah Kemenag 2019

85. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!

86. Apa yang tersisa (dari keuntungan yang halal) yang dianugerahkan Allah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang beriman. Aku bukanlah pengawas atas dirimu.”

Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwa sisa keuntungan yang halal dari Allah meskipun sedikit nilainya akan lebih baik untukmu dari pada memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara yang licik. Dalam hal lain mengisyaratkan, penjelasan tersebut mengharuskan kita sebagai seorang Muslim mencari keberkahan dalam segala hal, begitupun dalam hal berbisnis.

Keadilan

Dalam perspektif Islam, kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan ('adl). Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi dan sosial. Tindakan korupsi ini secara nyata telah merampas hak masyarakat luas atas kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan bersama (masalah 'ammah). Para pelaku korupsi telah mengambil keuntungan secara tidak sah, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan cara yang batil, dan mengabaikan hak-hak kaum dhuafa serta generasi mendatang atas sumber daya negara.

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya amanah (tanggung jawab) dan menjauhi segala bentuk kezaliman (zulm), termasuk di dalamnya praktik penipuan (ghisy), pengkhianatan (khiyanah), dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi timah ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan rakyat, serta tindakan kezaliman karena telah menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Al-Qur'an dengan tegas mencela tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. Al-Baqarah: 188) dan memperingatkan tentang azab yang pedih bagi orang-orang yang berbuat curang dan merugikan orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

⁸ “Peran maqasid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi”, Drs. H. Saefudin, SH., MH., pta-semarang.go.id, (25 feb 2021)

⁹ (Kholifah, 2021)

Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kasus ini bukan hanya tuntutan konstitusi, tetapi juga merupakan perintah agama untuk mewujudkan keadilan di muka bumi.

Sedangkan pada ayat lain di jelaskan dalam Qs. Hud ayat 85-86 telah menyebutkan bahwa “*penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak hak mereka*”. Seperti kisah kecurangan orang-orang Madinah yang diabadikan dalam Qs. Al Muthafifin karena mereka mengurangi timbangan, ukuran, maupun takaran.

Ekonomi Syariah mempunyai nilai dan peran penting dalam setiap aktivitas perekonomian yang lebih berorientasi pada kesejahteraan, kemanusiaan, persuasivitas, keadilan dan hal lain sebagainya yang dapat dirasakan oleh semua kalangan.¹⁰ Terdapat jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bisnis apabila terdapat ketaatan pada prinsip-prinsip dasar etika.¹¹

Hadits menyatakan: “Siapa yang menahan barang untuk menaikkan harga, maka ia seorang yang berdosa” (H.R. Muslim).¹² Rasulullah selalu mengajarkan dan menerapkan prinsip keadilan dalam apapun, sekalipun dalam hal perniagaan. Keadilan harus terus diupayakan, seperti dalam Pancasila sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ketidakadilan dalam dunia bisnis memang harus sangat benar-benar diperhatikan, khususnya pada kalangan pengusaha. Sedangkan *corporate social responsibility* (CSR), atau yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran terhadap peran keadilan dalam suatu perusahaan. Perlu komitmen kuat dari setiap CSR untuk keberlangsungan perkembangan perusahaan.¹³

Moralitas

Moralitas ialah sebuah nilai moral yang berpegang teguh untuk menjalankan suatu bisnis. Tidaklah jauh dari pengertian etika bisnis, moral juga pasti akan terus melekat pada pengertian etika. Bedanya etika dengan moral hanya dalam konteksnya saja, moral itu penerapannya, sedangkan etika adalah teorinya. Jika diimplementasikan dalam dunia bisnis dan perusahaan, hal ini menjadi sangat melekat dan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Moralitas dalam usaha bisnis memiliki manfaat yang amat baik untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yaitu diantaranya ialah suatu perusahaan dapat membangun reputasi dengan baik, meningkatkan kebanggaan terhadap karyawan yang bekerja, dan juga bisa membangun relasi yang baik antar investor dan perusahaan yang lain.¹⁴

Seperti dalam Qs. Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Hal ini mengacu pada keberlangsungan bisnis yang mana bisa semestinya menerapkan prinsip moral dan etika. Baik itu dalam segi bisnis konvensional ataupun bisnis syariah.

Dari sudut pandang moralitas Islam, kasus korupsi tata niaga timah merupakan pelanggaran nilai-nilai luhur yang mendasar. Islam sangat menekankan pentingnya integritas (*istiqamah*), kejujuran (*shidq*), dan rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta dan kekuasaan. Tindakan korupsi, dengan segala bentuk penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang, secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip moral ini. Para pelaku korupsi telah mengkhianati amanah yang seharusnya mereka emban, memilih jalan yang penuh kepalsuan dan tipu daya demi keuntungan pribadi atau golongan.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah SWT. Harta yang diperoleh secara haram melalui korupsi akan menjadi beban berat di akhirat kelak. Selain itu, perbuatan korupsi juga mencerminkan hilangnya rasa malu (*haya'*) dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin seseorang tega merugikan negara dan menyengsarakan rakyat demi kepentingan sesaat? Kasus ini memperlihatkan adanya dekadensi moral di mana nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan

¹⁰ (Suardi, 2021)

¹¹ (Handayani, 2018)

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, hadis no. 1605

¹³ (Apriatni, 2011)

¹⁴ “Etika dalam Berbisnis: Prinsip-Prinsip dan Pentingnya di Dunia Bisnis”, *ika.ummetro.ac.id*, (2 maret 2023)

tergerus oleh hawa nafsu dan keserakahan. Oleh karena itu, penuntasan kasus korupsi timah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk memulihkan kembali fondasi moral bangsa sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.

Kejujuran

Prinsip moral satu ini memang sudah tidak aneh lagi dalam dunia ekonomi dan bisnis. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kejujuran harus diterapkan. Sebagai peraih gelar al amin, Rasulullah saw. Selalu mencontohkan dan mengajarkan pentingnya prinsip kejujuran.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

21. Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

Allah swt. telah menjadikan nabi muhammad menjadi suritauladan yang baik, dan juga menjadi pemimpin umat.

Tanggung jawab dan kejujuran dalam berbisnis dapat dilihat dari ketika seorang penjual memberikan barang pengganti ketika barang tersebut rusak, ataupun mengganti barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi jika barang itu dipesan melalui toko online shop. Apalagi berurusan dengan perusahaan atau dengan memimpin suatu perusahaan besar, menjadi tanggung jawab yang besar pula terhadap yang memimpin. Dengan kejujuran dan tanggung jawab, semua sektor konsumen dapat memiliki kepercayaan terhadap bisnis yang dijalankan.¹⁵

Qs. An Nisa 58-59

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِن كُنْتُمْ تَوَاقِبُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat lain yang menjelaskan tentang kejujuran (Qs. Al ankaabut: 3)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Terjemah Kemenag 2019

3. Sungguh, Kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta.

Kedua ayat ini memiliki keterkaitan dalam amanah dan tanggung jawab. Begitu besar dan berat menjalankan amanah dalam Islam. Dalam konteks kepemimpinan, kedua ayat ini saling keterkaitan begitu besar tantangan dalam menjalankan amanah sangatlah wajib bagi seorang pemimpin. Tuntutan ini bukan sekedar etos dalam bekerja tetapi sebuah ibadah.¹⁶

¹⁵ (Maharani, 2017)

¹⁶ (Kirom, 2018)

Meskipun prinsip ekonomi dan hukum mendukung penerapan standar etika dalam pendidikan dan pembelajaran, prinsip etika juga mendorong kegiatan serta praktik yang diinginkan atau dilakukan oleh anggota masyarakat umum, meskipun tidak selalu tergolong sebagai hukum. Tanggung jawab etika mencakup standar, norma, atau harapan yang memfokuskan perhatian pada apa yang dianggap sesuai, adil, atau sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau perlindungan integritas moral yang diperlukan bagi konsumen, karyawan, peserta pasar saham, dan masyarakat umum.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadits, buku ilmiah, jurnal, artikel, serta berita yang berkaitan dengan kasus korupsi PT Timah dan etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran prinsip etika bisnis dari sudut pandang Islam, serta mengevaluasi penerapan maqasid syariah dalam industri pertambangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan konsep-konsep teori dengan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang sedang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pt. Timah ialah sebuah perusahaan yang mengelola pertambangan jenis timah. Perusahaan itu sendiri, berdiri sejak tahun 1976 yang dikelola dibawah naungan perusahaan milik negara (BUMN). Kantor pusat perusahaan ini terletak di pangkal pinang provinsi Bangkabelitung yang dipimpin oleh Ahmad Dani Virsal sebagai direktur utama dalam perusahaan ini.

Kasus perusahaan ini pula sudah ramai diperbincangkan diberbagai flatform media berita dan media sosial sendiri. Perusahaan ini telah mengalami kasus korupsi oleh 16 orang tersangka dalam kasusnya yang terjadi antara tahun 2015-2022. Negara pun mengalami kerugian yang cukup besar hingga 217 triliun rupiah dengan kerugian lingkungan dan juga kerugian negara mengalami 300 triliun rupiah.

Adapun kasus ini mengalami kerugian terhadap lingkungan yang mencakup kerugian ekologis atau timbal balik dari lingkungan dan makhluk hidupnya, kerugian terhadap ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan dikawasan hutan dan non kawasan hutan. Selain kerugian lingkungan, perusahaan ini juga merugikan anggaran negara, yang salah satunya memiliki keterkaitan dengan negara, yaitu dengan membayar pajak dan PNPB. Perusahaan ini merugikan negara karena seluruh sahamnya adalah milik negara. PT Timah sendiri memiliki 35% saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dan 65% sendiri dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Berawal mula pada tahun 2018, Suwito gunawan dan Hasan Tjhie membuat perjanjian tentang kerjasama sewa menyewa. Selanjutnya oknum direksinya telah berskongkol dengan smelter untuk mengakomodasi penambangan yang ilegal. Akibatnya negara gara gara kasus ini mengalami kerugian yang mencapai 300 triliun rupiah.

Berikut adalah rincian anggaran kerugian negara dari korupsi PT Timah:

No	Kerugian Yang di Alami	Total
1	kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan	Rp. 2.28 Triliun
2	Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah oleh PT Timah Tbk ke lima smelter swasta	Rp. 3 Triliun
3	HPP smelter	Rp. 738 Miliar
4	Pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal	Rp. 26.6 Triliun

¹⁷ (Carroll, 1991)

5	kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal	Rp. 271 Triliun
---	--	-----------------

Berdasarkan tabel diatas, sudah menjelaskan bahwa perusahaan PT Timah sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kerugian anggaran negara.

Kasus ini sendiri menjadi salah satu sorotan yang sangat khusus dalam konteks keuangan negara karena menimbulkan dampak yang cukup besar. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, termasuk timah. UU ini menekankan pada pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan nilai tambah yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Analisis dengan perspektif teori etika bisnis islam

Kasus korupsi yang terjadi di PT Timah mencerminkan perilaku pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis islam, yang menekankan akan kemaslahatan manusia dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata melainkan juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga mencapai keberkahan dari Allah SWT. Namun dalam praktiknya korupsi PT Timah ini menunjukkan berbagai bentuk penyimpangan yang sapat merugikan negara dan juga mencederai nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis.

Dalam QS.An-Nahl ayat 90, Allah SWT menjelaskan etika berbisnis dalam syariat Islam, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم أَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemah Kemenag 2019

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Menurut Ibnu Katsir dalam ayat ini Allah SWT memetintahkan tiga hal utama. *Pertama*, berlaku adil yakni sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT. *Kedua*, Berbuat kebajikan artinya bilamana hatinya lebih baik daripada lahiriahnya. *Ketiga*, memberikan bantuan kepada kerabat yakni menganjurkan untuk bersilaturahmi kepada kaum kerabat. Sebaliknya, dalam ayat ini Allah SWT juga melarang tiga perbuatan buruk yaitu fahsyah wal munkar. Fahsyah merujuk pada segala hal yang diharamkan, sementara munkar adalah segala sesuatu yang diperlihatkan oleh pelaku dari perkara-perkara haram tersebut. Sedangkan al-baghyu berarti permusuhan dengan orang lain.¹⁸

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan baik dalam beribadah kepada-Nya dengan memenuhi hak-hak sesama manusia melalui perkataan dan perbuatan yang baik. Allah juga menginstruksikan kita untuk berbuat baik kepada kerabat, serta melarang segala tindakan dan ucapan yang buruk, termasuk kezaliman dan permusuhan. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁹

Berdasarkan tafsir QS. An-Nahl ayat 90 diatas sudah jelas bertentangan dengan kasus korupsi PT Timah. Dalam tata kelolanya PT Timah sudah merugikan negara dengan nominal yang sangat tinggi mencapai 300 triliun. Korupsi merupakan bentuk ketidakadilahn yang melanggar hak negara dan masyarakat. Perilaku ini mengandung sikap egois dimana telah menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Para pelaku lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari hasil tambang tersebut.

Pejabat PT Timah memiliki amanah untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Namun mereka

¹⁸ Tafsir Ibnu Katsir, Surat An Nahl:90, Tafsir.learn-quran.co.id

¹⁹ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Referensi : <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>

menyalahgunakan wewenang tersebut dengan mengelola tambang secara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam bisnis Islam, keuntungan yang diperoleh harus membawa manfaat bagi semua pihak dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Tetapi dalam kasus korupsi bukannya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT melainkan menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Akibatnya, perusahaan PT Timah mengalami penurunan reputasi, yang berdampak pada kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnisnya.

Pelanggaran terhadap Kerusakan Lingkungan

Dalam kasus ini telah disebutkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh PT Timah sendiri telah merugikan banyak anggaran negara, hal itu telah merugikan banyak pihak. Termasuk banyak instansi yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Selain itu, tindakan merusak alam sudah di jelaskan dalam al quran surat al baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemah Kemenag 2019

205. Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

Dalam ayat ini, tindakan merusak lingkungan ialah perbuatan keji dan terlarang. Dalam kasus ini perusahaan pertambangan ini telah merusak beberapa lingkungan dan ekosistem. Diantaranya kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan, hilangnya kualitas tanah dan air, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem satwa endemik.²⁰

Pelanggaran Prinsip Amanah

Setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Termasuk kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Mal amanah merupakan harta publik yang mesti dijaga oleh setiap yang diamanahi.

PT Timah sebagai bagian dari usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN, yang seharusnya perusahaan ini mengemban amanah yang harus dijalankan nya tetapi amanah tersebut menjadi sesuatu yang nihil hasilnya. Kecurangan uang terjadi diberbagai sektor perusahaan ini, penyalahgunaan dana, dan juga korupsi menjadi sebuah masalah yang besar.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Terjemah Kemenag 2019

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.

Pelanggaran amanah yang terjadi di perusahaan ini sudah terkuak dalam berbagai flatfrom media cetak bahkan media online. Maka imbasnya termasuk kedalam hilangnya berbagai kepercayaan semua relasi yang terkait dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan kesulitan jika ingin bekerja sama kembali dengan sektor perusahaan dan sektor investor. Korupsi ini pula tidak hanya merugikan perusahaan dan negara, tetapi lingkungan juga berpotensi mengalami kerusakan yang sangat signifikan.

Dalam perspektif etika bisnis islam, pelanggaran amanah yang terjadi ada perusahaan PT Timah ialah penambangan ilegal, korupsi dan suap menyuap, ketidakadilan dalam mengelola sumber daya, juga hilangnya prinsip tanggung jawab suatu perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan alquran dan sunnah. Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat pemberu suap dan penerima suap” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).²¹

Ifsad fil ardh merupakan tindakan merusak sumber daya alam atau membuat kerusakan di bumi adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Tindakan dalam perusahaan ini merupakan penyalahgunaan amanah dan prinsip kemaslahatan, baik itu kemaslahatan sesama manusia, maupun kemaslahatan alam.

Pelanggaran terhadap prinsip keadilan

Keadilan terhadap pengelolaan sumber daya alam sudah dijelaskan dalam alquran surat al jashiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah Kemenag 2019

13. Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi

²⁰ (Ibrahim, 2015)

²¹ Hadits Ahmad dan Abu Dawud

kaum yang berpikir.

Prinsip keadilan yang dilanggar dalam PT Timah ialah keadilan dalam mengelola sumber daya alam. Kesalahan dalam mengelola sumber daya alam menyebabkan kerusakan yang parah terhadap lingkungan, merugikan ekosisten dan masyarakat sekitar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, setiap perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan lingkungan.²²

Prinsip masalah ammah atau yang sering di sebut dengan kemaslahatan umum terhadap penggunaan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat, tetapi malah digunakan untuk menutupi kegiatan ilegal dalam perusahaan. Hal ini melanggar hukum dalam segi pertanggung jawaban keadilan dalam perusahaan. Negara sangat benar benar rugi akan kasus ini, karena kehilangan sebagian sektor modal dalam anggaran pajak pertambangan.

Peran Maqasid Syariah dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan

Dalam bisnis prinsip etika stika sering diterapkan dalam kinerja sektor pembisnis. Terutama bisnis tersebut ada kaitannya dengan maqasid syariah tersendiri. Maqasid syariah ialah mencakup *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz al nasl*, *hifdz al mal*. Prinsip itu sendiri lebih sering diterapkan jika memang dalam bisnis itu sendiri menerapkan etika pembisnis. Dalam perusahaan PT Timah sendiri, telah melakukan pelanggaran dalam keterkaitan dengan etika, bahkan pada prinsip maqasid syariah. Padahal dalam konsepnya maqasid syariah diterapkan untuk memastikan tata kelola yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Maqasid syariah sangat relevan untuk mengatur berbagai aktivitas manusia dalam bentuk aturan, kewajiban dan prinsip. Perlu ditekankan bahwa maqasid mengarahkan upaya manusia untuk menekankan kejahatan yang menjelaskan perlunya memerintahkan tindakan yang baik dan menahan diri untuk melakukan tindakan yang buruk. Selain itu, maqasid syariah memiliki fungsi untuk melindungi nyawa seseorang.

Saksi harus memberikan pernyataan dengan jujur untuk melindungi kerugian bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Islam sangat menjaga kehormatan seseorang. Pelapor harus menyertakan bukti-bukti yang kuat tanpa disandarkan pada keinginan semata.²³

Dalam prinsip maqasid syariah di PT Timah yaitu telah menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Tetapi, dalam PT Timah tersendiri telah melakukan pelanggaran terhadap kasus korupsi yang tidak sesuai dalam pemnerapan maqasid syariah. Selain itu, lembaga pengawas independen di PT Timah yang bertugas mengawasi pengelolaan sumber daya timah telah melanggar etika bisnis. Yaitu dengan memanfaatkan kewenangan terhadap sumber daya timah untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan perjanjian dengan smelter untuk mengakomodasi penambangan yang ilegal. Akibatnya negara gara gara kasus ini mengalami kerugian yang cukup menguras keuangan APBN.

Strategi dalam perbaikan anggaran negara akibat kasus ini ialah menerapkan transparansi dalam proses perijinan kontrak dan distribusi hasil tambang yang berpotensi untuk menutup adanya pelanggaran berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi sistem digital juga dapat membantu mencatat transaksi agar tidak mudah dimanipulasi.

Restrukturisasi organisasi PT Timah juga ditingkatkan dalam pengelolaan perusahaan ini. Oleh karena itu, celah untuk kasus yang sama juga tidak dapat dilewati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam perusahaan ini telah menerapkan juga sistem evaluasi berkala terhadap pejabat perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Akibat kasus ini PT Timah telah kehilangan kepercayaan terhadap sektor investor yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Hal itu perlu ditingkatkannya reputasi perusahaan dengan investor yang terkait. Menghentikan praktik monopoli dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berhak dalam pengelolaan sumber daya timah.

Sedangkan dalam keterkaitan etika bisnis islam, kasus ini menunjukkan pelanggaran yang cukup serius dalam dunia perbisnis. Larangan korupsi, pelanggaran amanah, hilangnya rasa tanggung jawab terhadap perusahaan, pelanggaran keadilan dan juga rasa ketidak pedulian terhadap sumber daya lingkungan adalah hal yang paling dibenci dan dilarang dalam agama islam. Dalam perusahaan ini juga seharusnya melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika bisnis dalam islam.

Allah berfirman: Qs. At taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قِيَابِكُمْ

²² (Wiraguna, 2024)

²³ (Zakiyy & Hashim, 2022)

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemah Kemenag 2019

105. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Qs. Al Qasas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemah Kemenag 2019

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Keterkaitan kedua ayat tersebut jika diterapkan dalam tata kelola PT Timah, perusahaan dapat meningkatkan transparansi keadilan dan tanggung jawab sosial. Hal ini, tidak hanya memperbaiki citra perusahaan tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

KESIMPULAN

Pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam industri pertambangan, khususnya di PT Timah, untuk mengatasi masalah korupsi yang telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus korupsi yang melibatkan 16 tersangka menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kerugian ekologis akibat aktivitas pertambangan ilegal menciptakan dampak merugikan bagi ekosistem dan kualitas hidup masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan tantangan lebih besar bagi keberlanjutan lingkungan.

Penerapan maqasid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sangat penting untuk diintegrasikan dalam pengelolaan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan serta kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan panduan etis bagi para pengusaha, tetapi juga menjadi dasar untuk menciptakan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk berkomitmen tidak hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Strategi perbaikan yang diusulkan dalam makalah ini, seperti peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan distribusi hasil tambang, serta restrukturisasi organisasi, sangat penting untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat serta investor. Dengan menerapkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, PT Timah dapat mengurangi risiko pelanggaran etika dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat. Selain itu, pelatihan berkala tentang nilai-nilai etika bisnis Islam bagi karyawan dan manajemen juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam setiap aspek operasional perusahaan.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis tidak hanya akan memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi PT Timah dan perusahaan-perusahaan lain di sektor pertambangan untuk mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai bagian integral dari strategi operasional mereka, demi mencapai kesuksesan yang diukur tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang positif.

SARAN

Kasus korupsi PT Timah adalah fenomena kompleks yang mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen perusahaan, peraturan pertambangan, dan konsekuensi sosial dan lingkungan. Makalah ini dapat digunakan sebagai platform untuk menganalisis secara menyeluruh sumber masalah, modus operandi, dan konsekuensi jangka panjang dari praktik korupsi.

REFERENSI

- Al Quran dan Terjemahan
Hadits Ahmad dan Abu Dawud
Muslim, Shahih muslim, hadits no. 1605
A, A. (2020). Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 120.
A, C. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business horizons*, 39.
A, H. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam perusahaan bisnis. *warta dharmawangsa*, 57.
C, K. (2018). Etos Kerja dalam Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 57.
D, M. (2017). Penerapan kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis syariah pada wirausaha muslim di kecamatan medan marelan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan*, 22.
D, S. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 322.
Drs H. Saefudin, S. M. (2021, Februari 25). *Peran maqasid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi*. Retrieved from <http://www.pta-semarang.go.id>
E, A. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. *forum*, 1.
Etika dalam berbisnis: prinsip prinsip dan pentingnya di dunia bisnis. (2023, maret 2). Retrieved from <http://www.ika.ummmetro.ac.id>
Hafidz, S. P. (n.d.). *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz*,. Retrieved from <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>
I, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 76.
Juventya, F. (n.d.). Implementasi Corporate Communication.
L, H. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 15.
N, K. (2021). Sifat-sifat Rasulullah yang dijadikan Pedoman dalam berdagang yang halal. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 30.
Nugroho L, U. W. (2019). Ekosistem bisnis wisata halal dalam perspektif maqasid syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 95.
P, S. (2023). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online. *Ekono; Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 155.
Pramitha D, Z. A. (2024). Implikasi hukum dan sosial dari kasus korupsi di Pt Timah (TBK). *Jurnal res justitia: jurnal ilmu hukum*, 433.
S, W. (2024). Dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah: Pengawasan dan Tantangan. *JPS*.
Ugur M, D. N. (2011). Evidence on the economic growth impacts of corruption in low-income countries and beyond: a systematic review. *EPPI-Centre Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London*.
X, L. (2016). A literature review on th definition of corruption and factors affecting the risk of corruption. *Open journal of social sciences*, 171.
Zakiyy N, H. H. (2022). Procedural Obstacles in Investigation and Prosecution of Cases on Deviant Teachings in Cyberspace; Maqasid Al-Syariah Approach. *International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities*, 22.